

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara diantara negara asia yang dikenal dengan seribu pulau sehingga Indonesia dikenal dengan negara kepulauan, dijelaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”, kata kesatuan berarti negara kekuasaan yang dipimpin dengan satu pemerintahan dalam negara serta Indonesia sangat kaya akan adat istiadat, budaya serta suku bangsa, dimana setiap suku pastinya punya kebudayaan tersendiri adat dan tidak hanya suku dan adat istiadat saja akan tetapi Indonesia juga memiliki kekayaan akan sumber daya alam. Indonesia yang memiliki letak geografis yang terbentang luas sehingga semua urusan di pemerintahan tidak mungkin akan dapat diurus dengan sendiri.

Indonesia menganut asas desentralisasi didalam negara kesatuan, asas desentralisasi ialah asas yang berbentuk pemberian limpahan kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintahan daerah dimana bentuk kewenangan daerah itu berupa otonom berguna mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya dalam sistem pemerintahan di Indonesia.¹ Republik Indonesia menetapkan pembentukan negara dengan kesatuan berdasarkan sistem otonomi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945, dimana pembagian daerah Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil dengan dibentuknya susunan pemerintahannya yang telah ditetapkan dengan undang-undang serta dengan menimbang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan serta hak-hak asal dalam daerah yang bersifat istimewa.² Selanjutnya

¹Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011 hlm. 57. Diakses pada 23 Maret 2023.

²Syamsir dan Iswandi, *Bahan Ajar Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.31.

dalam Pemerintahan Indonesia dibagi atas dua pemerintahan yaitu pusat serta yang kedua daerah kemudian diubah menjadi kabupaten/kota dan desa.

Desa berada didalam naungan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

Kepala desa dinyatakan pihak tertinggi dalam pemerintaha desa dimana memiliki tanggungjawab akan tugasnya dan ditetapkan secara undang-undang, kepala desa berperang aktif terhadap sistem penyelenggaraan desa baik itu terhadap pelaksanaan kegiatan desa, gotong-royong, pembinaan masyarakat desa, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan desa, sehingga setiap kepala desa berkewajiban untuk ikut dalam pelaksanaan program pemerintah yang salah satunya program bantuan langsung tunai (BLT) yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang tidak asing di lingkungan masyarakat karena persoalan mengenai kemiskinan ini sudah menjadi permasalahan disetiap daerah, kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan yang terjadi dimasyarakat terutama masalah perekonomian, hingga muncul berbagai macam bentuk kebijakan-kebijakn pemerintahan dengan mengeluarkan berbagai macam bentuk bantuan untuk menanggulangi mengenai kemiskinan, dan bentuk bantuan dari banyaknya bentuk bantuan yang dikeluarkan pemerintah program bantuan langsung tunai (BLT) hadir guna membantu

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

permasalahan ekonomi, serta lebih difokuskan untuk masyarakat miskin dari segi perekonomian.⁴

Masalah kemiskinan dapat menimbulkan serta membentuk beberapa kebijakan yang perlu diluncurkan pemerintah, adapun upaya yang dilakukan pemerintahan yaitu memberikan berbagai bentuk program seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial lainnya. Selain kemiskinan ada pula gejala lain yang mengakibatkan semakin menurunnya perekonomian di Indonesia yaitu wabah *Covid-19* yang menjadi pengaruh buruk yang merugikan begitu besar terhadap keadaan sosial serta ekonomi seluruh di Indonesia, dampak dalam bidang sosial hampir dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat sehingga pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mengurangi aktivitas masyarakat yang kemudian mengakibatkan turunnya pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan banyaknya pekerja yang di (PHK) pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan masyarakat menjadi pengangguran.

Jatuhnya perekonomian Indonesia tidak menutupi akan dampak menurunnya angka pendapatan seluruh daerah termasuklah wilayah desa, dalam upaya meningkatkan kembali struktur ekonomi dari dampak pandemi, disini negara memberikan dukungan pada setiap wilayah secara menyeluruh berupa turunnya bentuk bantuan.⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 1 angka 8, dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴Enda. 2005, Miskin, <https://enda.goblogmedia.com/miskin.html>, dikutip dari Mega Sustra Dewi, *Evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramatwatu*, diakses pada 14 Oktober 2022.

⁵Hafni, R., Simulingga & Hasibuan, 2021. *Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi* (Studi Kasus Desa Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara)

Dukungan pemerintah yang telah diberikan melalui dana desa salah satunya yaitu bantuan langsung tunai.⁶ Program pemerintah yang berupa bantuan uang tunai dan beragam bantuan lainnya ditujukan kepada keluarga kurang mampu, dengan nominal besaran dana serta bentuk mekanismenya sudah diatur sesuai peraturan dan kebijakan pemerintahan, bantuan langsung tunai muncul pertama pada tahun 2005.

Bantuan ini tidak hanya ada di Indonesia saja, ada beberapa negara maju yang juga menerapkan program tersebut yaitu Jerman dan Brasil. Jerman memberikan bantuan sebesar 300 *Euro* (sekitar Rp 4,4 juta) bagi pekerja dan pensiunan lalu siswa mendapatkan bantuan sekitar 200 *Euro* sampai 300 *Euro*. Pemerintah juga tanpa ragu untuk memperpanjang program bantuan tersebut dari 700.000 sampai 2 juta orang, dan memotong pajak jaminan sosial bagi mereka yang berpenghasilan dibawah 2.000 *Euro* (Rp 29,51 juta). Di Jerman, penghasilan sebesar itu termasuk kedalam daftar penghasilan rendah. Sedangkan di Brasil bantuan langsung tunai (BLT) dikenal dengan *Bolsa Familia* (hibah keluarga) yang diakui telah menurunkan angka kemiskinan sekitar 12%-18%. *Bolsa Familia* telah membantu mengurangi kelaparan, membantu pendidikan, dan membantu kesehatan masyarakat miskin. Setiap tahun *Bolsa Familia* menyediakan dana sekitar USD 4,5 milyar yang akan diberikan kepada setiap kepala keluarga.⁷

Indonesia merupakan salah-satu negara penyelenggaraan bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan banyak sekali tahap dalam mekanismenya berawal dari pemilihan keluarga penerima manfaat bantuan, selanjutnya penerimaan data setiap keluarga dengan memperhatikan berkas kartu keluarga (KK) setiap keluarga penerima manfaat bantuan, hingga jika sudah ditetapkan sebagai keluarga yang berhak mendapatkan bantuan maka akan ada tahap selanjutnya yang akan diberikan kejelasan oleh perangkat di desa masing-masing, Tahapan

⁶PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

⁷https://www.tribunnews.com.bantuan_langsung_tunai/Jerman/Brasil, diakses 1 November 2022.

dilaksanakan menurut peraturan yang sudah ditetapkan sehingga mencakup adanya sosialisasi yang akan dilakukan setiap perangkat desa, kemudian pengambilan verifikasi data, pemberian kartu, hingga pada tahap terakhir yaitu pencairan dana bantuan, dan tidak lupa bahwa setiap perangkat desa diharuskan membuat sebuah laporan mengenai setiap tahap yang dilalui masyarakat. Berikut berbagai kewajiban serta tugas yang terdapat pada perundangan, yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Menetapkan APBDES;
7. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
10. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan
11. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Dari tugas dan kewenangan kepala desa yang sudah dijelaskan sebelumnya masih banyak sekali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintahan desa, hal ini terjadi karena adanya tidak kesadaran dalam memahami betul akan tugas dan kewajiban di pemerintahan sehingga adanya timbul rasa keinginan untuk menguntungkan diri sendiri serta pihak keluarga atau golongan lainnya. Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan respon pihak pemerintah Indonesia yang menjadi program berguna untuk meminimalisir dampak dari *Covid-19* yang terjadi di wilayah Indonesia, pada tahap pelaksanaan program bantuan langsung tunai ditemukannya adanya protes dan rasa kurang suka kepada pihak aparat desa yang sudah dianggap tidak bisa melaksanakan program dengan baik, kemudian

⁸<https://grudo.desa.id/index.php/artikel/kedudukan-tugas-dan-kewenangan-kepala-desa>. Diakses pada 23 Maret 2023 Pukul 23:24.

dapat dilihat beberapa desa mengalami kejadian yang kurang mengena pada kerusakan kantor desa. Atas dasar hal tersebut semakin banyak permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Tercantum UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan dibagi atas kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pemegang peran besar dalam berjalannya arah kebijakan berbagai sistem di desa baik itu sistem pembangunan maupun ekonomi masyarakat ialah kepala desa.

Pemerintahan desa memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Penyelenggaraan Desa dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

1. Kapasitas hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepeimbangan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;

⁹ PP No.43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efesiens;
9. Kearifan lokal; dan Partisipatif.¹⁰

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas sudah tercatat secara hukum bahwa kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur undang-undang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan tetapi tidak semuanya berjalan sesuai aturan dan memiliki banyak permasalahan-permasalahan apalagi mencakup soal yang ada berjalan tidak menyesuaikan peraturan.

Mengenai penerapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang pada kenyataannya kurang sesuai dalam proses pelaksanaannya yang masih adanya ketimpangan yang terjadi sehingga menimbulkan adanya bentuk nepotisme sehingga kurang tepatnya sasaran dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu yang seharusnya dalam pelaksanaannya sudah adanya peraturan dan tahapan-tahapan dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sehingga tidak adanya pelaporan atas bentuk nepotisme yang terjadi di Desa Mendalo dan belum lagi persoalan mengenai kurang tepatnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tanggal pencairan dana bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Peraturan Kepala Desa Mendalo Indah Nomor 07 Tahun 2022 tentang rincian bantuan langsung tunai dana desa kepada keluarga penerima manfaat tahun 2023 pada Pasal 4 mengenai pendataan dan penetapan data keluarga miskin/kurang mampu sebagai berikut:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga kurang mampu,
2. Pendataan sasaran keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan:
 - a. Berdasarkan data P3KE
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
4. Kesepakatan data finalisasi hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
5. Dalam hal kesepakatan musyawarah desa khusus ditetapkan jumlah alokasi anggaran melebihi 40%, dapat menggunakan alokasi dana desa selain dana desa untuk BLT desa setiap bulan.
6. Data penerima BLT desa dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan, dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.

Sejauh ini dalam pelaksanaan penerapannya di Desa Mendalo dapat dilihat bahwa adanya bentuk ketimpangan yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian yang terjadi sesuai faktanya di masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala desa Mendalo Indah kurang tepat dalam menjalankan tugasnya dalam hal pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Ketidaktransparan perangkat desa di pemerintahan juga mengakibatkan program bantuan langsung tunai (BLT) juga bisa memicu banyak hal, sama halnya seperti yang terjadi di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi mengenai bagaimana program dana BLT dan proses penyaluran serta upaya pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan pernyataan sebelumnya penulis melakukan kajian mengenai

fungsi dan peran kepala desa dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai pandangan penulis menjadikan hal ini penting untuk diteliti sehingga berangkat dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang judul **“FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MENDALO INDAH, KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan berfokus pada aspek hukum mengenai apa bentuk permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini untuk menghasilkan kepastian hukum dalam tulisan ini dan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan peran kepala desa pada tahap pemberian bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah sudah berjalan dengan baik?
2. Seperti apa implikasi peran kepala desa terhadap program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran kepala desa pada pelaksanaan dalam penyaluran bantuan langsung di Desa Mendalo Indah.
2. Untuk memahami implikasi peran kepala desa dalam penyaluran BLT kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Dibawah ini dua bentuk dari penjelasan manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat dari segi teoritis, sangat diharapkan dapat memberikan salah satu dari banyaknya bentuk pemikiran untuk mengembangkan keilmuan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam bidang segi Hukum Tata Negara, terkait tentang pengaturan fungsi kepala desa mengenai bantuan langsung tunai (BLT).
2. Dilihat dari bentuk manfaat praktisnya, penelitian yang dilakukan penulis diharapkan memberikan berbagai bentuk masukan bagi pemerintah desa serta pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap bantuan pemerintah agar sadar akan tugas, kewenangan dan fungsi dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam pengelolaan dana desa dengan baik dan transparan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk mempermudah mendiskripsikan serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar terhindar dari adanya kesalahan penafsiran serta perbedaan perspektif, maka penulis memberi penjelasan mengenai setiap kata-kata yang masih memungkinkan kabur dalam pengertiannya dan disini penulis juga memberikan penjelasan mengenai beberapa konsepsi yang masih memiliki kaitan dengan penulisan sebagai berikut:

1. Fungsi

Fungsi memiliki pengertian sebagai menjaminnya suatu kestabilan dalam suatu kegunaan atau manfaat, dimana fungsi berupa suatu hak dan tugas yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan serta fungsi juga berkaitan erat dengan kewenangan yang merupakan kemampuan dalam melaksanakan sesuatu tindakan hukum publik.¹¹

2. Kepala Desa

¹¹<http://repository.unimar-amni.ac.id/Bab2> Tinjauan Pustaka, 2.1 pengertian Tugas dan Fungsi, diakses pada 16 Februari 2024.

Pengertian dari kepala desa dari seorang Rozali Abdullah, kepala desa merupakan satu orang yang ditunjuk langsung masyarakat desa yang terdiri berdasarkan berbagai calon yang ada dan diyakini dari penduduk suatu desa yang masih bagian dari warga negara Indonesia dan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang sudah diberikan sebelumnya.¹²

3. Pelaksanaan

Dijelaskan juga bahwasannya arti dari pengertian pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia yakni ialah suatu proses dalam melaksanakan sebuah rancangan dan sebagainya serta bisa juga diartikan sebagai tindakan dari rencana yang akan disusun secara terperinci, dan setelah pelaksanaannya sudah berjalan dengan semestinya kemudian biasanya dilakukan perencanaan yang sudah dianggap sah. Pelaksanaan juga bisa disebut sebagai penerapan untuk melakukan berbagai aktifitas dan usaha yang nantinya akan dilaksanakan sesuai rencana kebijaksanaan kemudian dibentuk lalu ditetapkan sesuai bentuk kebutuhan hingga selanjutnya langkah akan strategis serta kebijaksanaan menjadi tepat sasaran dari program sebelumnya.¹³

4. Bantuan Langsung Tunai

Yang dimaksud dengan bantuan BLT dikatakan salah satu dari banyaknya kebijakan yang diberi oleh pemerintah berupa bantuan uang tujuan langsung untuk masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu guna untuk dapat meringankan keuangan dan perekonomian masyarakat miskin yang dimana bersumber dari dana desa.¹⁴

5. Desa

¹²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas dan Isu Federasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

¹³Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011.

¹⁴Agustino L, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Istilah dari perundang-undangan diambil dari undang-undang, yang berarti sangat memiliki tingkat tertinggi setelah adanya Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang memiliki fungsi sebagai bentuk pengaturan yang disahkan oleh negara Indonesia, kata lain *wet* mempunyai dua arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele* dalam literatur Belanda yang dikenal sebagai undang-undang yang adanya dasar, isi dan substansi yang sudah ditetapkan.¹⁵ Ini merupakan suatu konsep tentang cara undang-undang atau peraturan dibuat serta dijalankan dalam sistem hukum suatu negara. Teori ini menekankan bahwa undang-undang harus dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, demokrasi dan yang terpenting masyarakat yang sangat perlu untuk diberi keadilan. Unsur penting dalam teori perundang-undangan ini yaitu meliputi kepentingan umum, prinsip-prinsip hukum, partisipasi publik, dan juga proses legislatif yang transparan.¹⁶

Teori perundang-undangan sangat diperlukan dalam mengkaji terkait fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, karena teori perundang-undangan ini dapat memberikan panduan dan kajian mengenai tentang bagaimana pengaturan fungsi kepala

¹⁵ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Peraturan Perundang-undangan*, 2017, hlm.4

¹⁶ Huda, N. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2018. hlm. 122-126

desa yang sebenarnya yang telah dibuat dan diatur oleh pemerintah sehingga harus dijalankan sesuai sistem hukum Indonesia saat ini dan dengan teori perundang-undangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi serta memastikan apakah mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sudah dijalankan sesuai aturan.

2. Teori Kepastian Hukum

Arti dari teori ini sendiri dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana pengertian dari kepastian hukum ini sendiri sebagai jalan jaminannya hukum saat dijalankan setiap masyarakat Indonesia serta dimana hukum berhak menyatakan perolehan hak setiap individu dan diuar individu.¹⁷ Kepastian hukum hadir menjadi jaminan bahwasanya hukum berguna untuk mengatur segala sesuatunya, sehingga haruslah diterapkan serta dijalankan dengan semestinya untuk mencapai suatu hal yang baik. Kepastian hukum menjadi upaya pengaturan dari hukum itu sendiri dalam perundang-undangan yang dibuat, dan dari semua aturan-aturan pastinya memiliki aspek yuridis yang menjamin benar adanya kepastian bahwa hukum berguna sebagai pengatur dari segala sesuatunya yang harus dijalankan dan ditaati dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang berwajib.¹⁸

Teori kepastian hukum ini perlu mengkaji terhadap fungsi kepala desa dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) karena teori kepastian memegang penting peranan dalam menjawab dan memastikan apakah fungsi seorang kepala desa berjalan dengan semestinya dan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa mengenai apakah benar bahwa bantuan dari pemerintah sudah sesuai prosedur pengaturan dan tidak ada lagi pihak yang akan dirugikan nantinya.

¹⁷<http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>. Diakses pada 25 Maret 2023 pukul 11:42 WIB.

¹⁸Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta: 2012.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum hadir untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat guna untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang berbaur dan menimbulkan dampak kerugian pada masyarakat, dimana teori kepastian hukum juga menjamin terpenuhinya segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap masyarakat terhadap terpenuhnyai kepentingan masyarakat banyak. Dijelaskan bahwasanya perlindungan hukum tidak hanya memberikan jaminan kepada individu saja melainkan untuk semua masyarakat yang pastinya sudah memiliki, disamping itu setiap individu dan masyarakat juga perlu melaksanakan setiap peraturan yang sudah ditetapkan untuk dipatuhi dan ditaati sebagaimana mestinya sehingga setiap hak dan kewajiban yang dimiliki yakni tidak akan terganggu bahkan menghasilkan suatu hal baik kedepannya untuk terciptannya kedamaian dan kesejahteraan di masyarakat. Dalam sebuah persoalan masalah yang terdapat di berbagai setiap individu dan khalayak ramai perlindungan hukum hadir sebagai penengah memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga setiap individu tidak perlu mengkhawatirkan apakah perlindungan hukum memegang tanggungjawab secara baik untuk masyarakat dan tentu saja itu memang benar adanya, sehingga jika masyarakat menggunakan haknya dengan baik dan menjalankan kewajiban dengan benar maka akan terciptanya keadilan dalam bernegara.

Adapun pengertian dari perlindungan hukum oleh Moch. Isnaeni, yaitu perlindungan hukum memiliki dua bentuk yakni yang pertama perlindungan hukum dari segi eksternal dan yang kedua perlindungan hukum dilihat dari segi internal, kedua bentuk perlindungan ini sangat memiliki berbagai bentuk kepentingan masing-masing setiap porsinya sebagai bentuk sarana perlindungan hukum itu sendiri di dalam sebuah perikatan.

- a. Perlindungan hukum internal ialah perlindungan hukum yang merupakan bagian dari bentuk keamanan suatu kepentingan dari pihak atas dasar sepakat yang hadir untuk dituangkan dalam wujud klausa kesepakatan bersama. Dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan dalam hal apapun karena perlindungan hukum dapat menjamin hak dan kewajiban masyarakat sekalipun dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sekalipun masyarakat tetap harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin agar tidak terjadinya kerugian diantara pihak pemerintahan dan juga masyarakat, perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat berguna sekali apabila hak masyarakat tidak diberikan sepenuhnya oleh pemerintah maka dalam hal ini masyarakat bisa menuntut persoalan ini kepada pihak yang berwajib agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga terpecahkannya persoalan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁹
- b. Perlindungan hukum eksternal ialah perlindungan hukum yang hadir dari hasil ciptaan penguasa atau pemegang kekuasaan yang melalui berbagai bentuk regulasi seperti peraturan perundangan-undangan, kemudian perlindungan eksternal ini dipersiapkan untuk menangkal dari berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi.

G. Metode Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi ini agar lebih baik serta terarah yang nantinya bisa mendapatkan hasil pertanggungjawaban maka kemudian penulis mempergunakan metode penelitian yaitu menggunakan Yuridis Empiris.

¹⁹ Jannah, I.N, & Zulkarnaini, Z.2023”Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sungai Beras Hilir Kec. Lubuk Batu” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(15), 248-258. Diakses pada 1 November 2023.

1. Tipe Penelitian

Mencakup berbagai bentuk pemahaman terhadap fakta yang terjadi dimasyarakat maka dari itu penelitian ini disebut dengan penelitian Yuridis Empiris. Dimana hasil penelitian didapatkan dilapangan langsung yang menjadi sebab sumber data dari wawancara yang dilakukan penulis dan juga observasi terhadap penelitian, dimana penggunaan tipe penelitian yuridis empiris digunakan sebagai bentuk pandangan yang pasti akan fakta terhadap kejadian pada penelitian tentang fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) maka penulis menggunakan metode penelitian sesuai mencakup mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan menjelaskan secara deskriptif dan analisa serta menggambarkan dan implementasikan berbagai bentuk persoalan tentang permasalahan untuk diteliti sehingga bagian akhir penulis dapat menarik kesimpulan dan menjabarkan dari permasalahan mengenai fungsi terhadap bentuk pelaksanaa pemberian bantuan (BLT) di desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan implikasi peran kepala desa dalam pemberian bantuan kedepannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat mengenai sumber data yang akan dijadikan hasil dalam penelitian, Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini ialah Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis sudah melakukan pengamatan sebelumnya

dan oleh dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data kualitatif dimana data yang diperoleh penulis berupa informasi-informasi yang didapati dari hasil proses wawancara dan observasi dari lokasi penelitian di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dimana mengenai penelitian kualitatif berguna untuk mencari tahu mengenai latar belakang suatu keadaan dalam penelitian ini berarti penulis harus mencari tahu latar belakang mengenai Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini dan bagaimana keadaan interaksi lingkungan sosial antar masyarakatnya dengan perangkat desa dilokasi tersebut.²⁰ Selanjutnya adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapati secara langsung dari sumber dari penelitian, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat di lokasi dilakukanya penelitian, sumber data primer yang diperoleh penulis ialah langsung dari sumbernya tanpa ada perantaraan bentuk apapun dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang yang menjadi sumber diperolehnya data yang diperlukan dengan melakukan observasi dan izin terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Setelah adanya bahan hukum primer maka muncul pula bahan hukum sekunder sebagai tahap kedua dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian, bahan hukum sekunder dalam memperoleh data sekunder penulis perlu memperhatikan data-data yang

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 2002, hlm. 120.

bersangkutan dengan hasil tulisan penelitian sebelumnya seperti tulisan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang berhubungan mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, proses dari bahan hukum sekunder diklarifikasi ke dalam bentuk yuridis lalu adanya proses analisa dan cara pengelolaan datanya dengan membuat ringkasan serta selanjutnya mengkategorikan pada sampai tahap penafsiran akhir mengenai judul penelitian yang akan dilakukan seperti jurnal hukum, buku-buku, makalah serta hasil tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diinginkan penulis dalam penelitian. Adapun beberapa bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini ialah:

- 1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
- 2) Perkades Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rincian BLT Tahun 2023.
- 3) Perkades Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rincian BLT Tahun 2023.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Diartikan sebagai bentuk dari himpunan obyek dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai fungsi kepala desa dalam kegiatan pelaksanaan pemberian BLT di desa Mendalo Indah, Populasi dalam penelitian ini dijabarkan oleh penulis sesuai dengan obyek, tempat dan waktu yang sesuai dengan tempat penulis melakukan penelitian yaitu di desa Mendalo Indah. Populasi dalam penelitian ini benar adanya sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.²¹ Selanjutnya adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi sebagai berikut:

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.145.

Populasi yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini ialah masyarakat dan anggota dari aparat pemerintahan desa di Desa Mendalo, Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

b. Sampel

Sampel ialah merupakan bagian dari populasi yang jabarkan oleh penulis pada penelitian ini.²² Penulis melakukan bentuk penarikan sampel dengan menggunakan dua metode yang dapat digunakan dalam menentukan berbagai bentuk kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini dan yang dianggap paling dapat membantu dalam berkompeten dalam pengambilan sampel penelitian yang dibutuhkan penulis, yaitu *purposive sampling* *random sampling*, dibawah ini penulis menjabarkan beberapa sampel responden yang didapatkan penulis dari tempat penelitian yakni sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Mendalo Indah;
- 2) Kepala Urusan Perencanaa Desa;
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 4) Masyarakat.

Untuk data dari sampel penelitian diambil secara *Judgement* dengan menyesuaikan dan bersedia untuk memberi informasi yang penulis butuhkan.

5. Pengumpulan Data

Dalam literatur hukum, penulis perlu menjelaskan beberapa bahan-bahan hukum yang mendukung dalam pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan apasaja bentuk bahan hukum yang diperlukan dan digunakan terhadap penelitian ini, yakni sebagai berikut:

²² *Ibid*, hlm. 145

a. Wawancara

Dimana wawancara adalah jalan untuk mendapatkan informasi dengan peneliti langsung mendatangi informan/responden yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga data ataupun informasi yang ingin peneliti cari benar dan asli hasilnya dengan melakukan beberapa tanya jawab dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan penulis sudah terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berguna untuk sebagai pengendali dalam proses wawancara agar tidak kehilangan kendali saat proses tanya jawab dilakukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara mengumpulkan data-data dari buku-buku dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan perbahasan dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan kemudian akan di analisis dan disusun secara sistematis.

1) Data Primer

Dimana data primer menjelaskan beberapa fakta-fakta yang benar terjadi serta didapati dari tempat kejadian nyata dari kegiatan penelitian lapangan, setelah diperoleh hasil dari penelitian lapangan sebelumnya maka dilakukan dapat digunakan untuk menghasilkan data primer. Data ini diperoleh dilapangan dilakukan secara tahap wawancara penulis bersama pihak responden yang telah ditetapkan sebelum melakukan penelitian.

Yang dikatakan dengan data primer dihasilkan penulis dari penelitian ini benar adanya diperoleh asli dari tempat penelitian, Prof. Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa sebelum melakukan sebuah wawancara terhadap pihak informan maka penulis harus menentukan mendapatkan informan yang dengan diingikannya sesuai kegiatan

penelitian saat dilakukan, setelah itu melakukan wawancara ini perlu mendapatkan data yang akurat dan benar yang dari jawaban yang didapatkan seperti apa yang diinginkan penulis dan bisa menggunakan cara alternatif lainnya seperti perekaman suara saat melakukan wawancara agar menghasilkan serta memperoleh data yang benar adanya.²³

2) Bahan Hukum Sekunder

Setelah adanya bahan hukum primer maka muncul pula bahan hukum sekunder sebagai tahap kedua dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian, bahan hukum sekunder dalam memperoleh data sekunder penulis perlu memperhatikan data-data yang bersangkutan dengan hasil tulisan penelitian sebelumnya seperti tulisan hasil penelitian yang terkait dengan obyek penelitian yang berhubungan mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaa pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, proses dari bahan hukum sekunder diklasifikasi ke dalam bentuk yuridis lalu adanya proses analisa dan cara pengelolaan datanya dengan melakukan membuat ringkasan lalu mengkategorikan dan sampai pada tahap penafsiran akhir mengenai judul penelitian yang akan dilakukan seperti jurnal hukum, buku-buku, makalah serta hasil tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diinginkan penulis.

6. Analisa Data

Pengelolaan data ialah berupa kegiatan yang mengorganisasikan, mencetak, serta merapikan data penelitian sehingga dapat dianalisis. Analisis data yang diperoleh dilapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara analisa data kualitatif dengan analisis yang dilakukan dengan cara menilai

²³ *Ibid*, hlm. 146

data yang diperoleh dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam penelitian ini penulis mendapatkan berbagai bentuk kesimpulan permasalahan yang diteliti.

H. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis juga perlu melakukan bentuk penelusuran terhadap karangan-karangan hasil karya penelitian terdahulu mengenai penelitian dalam skripsi ini, guna untuk mencari informasi apakah terdapat penelitian dengan perbedaan dan persamaan persoalan yang diteliti mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, adapun bentuk penelitian yang dijabarkan penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Fokus penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1.	Monica Widyaningrum, Ilmu Hukum Universitas Jaya Yogyakarta 2020,	Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid-19,	Dalam penelitian ini penulis menekankan mengenai peran kepala desa Kabupaten Purworejo dalam penyaluran bantuan pada saat pandemi Covid-19, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.	Penulis membahas apakah peran kepala desa dalam pelaksanaan dalam memberika bantuan langsung tunai di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sudah terlaksana dengan baik atau tidak,

2.	Muhammad Fadli R, Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin	Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Gantung Kabupaten Pangkep.	Dalam penelitian ini penulis lebih membahas kearah fungsi kepala desa dan apa saja faktor mempengaruhi dalam pengolaan keuangan desa di Desa Getung, Kabupaten Pangkep.	Dan membahas mengenai bagaimana implikasi peran yang akan diterapkan kepala desa Mendalo Indah terhadap program bantuan langsung tunai untuk kedepannya.
----	---	---	--	---

Penelusuran dari penulis bahwa penelitian yang didapati bahwasannya penelitian terdahulu banyak sekali memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yakni dari segi permasalahan yang dibahas dalam penelitian, dimana penulis berfokus pada apakah peran kepala desa dalam pelaksanaan pemberian langsung tunai di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya dan membahas mengenai bagaimana implikasi peran kepala desa akan diterapkan dalam program bantuan langsung tunai untuk kedepannya, sedangkan pada penelitian terdahulu banyak mengkaji tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari proses pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) di daerah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun proses dalam sistematika penulisan dalam suatu penelitian dijabarkan sebagai bentuk untuk memberikan gambaran kepada pembaca penelitian ini nantinya, disusun secara sistematis untuk memudahkan dan memberikan penjelasan kepada pembaca, dibawah ini termasuk penjelasan setiap bagian bab.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bagian bab ini penulis memberikan gambaran secara umum latar belakang beserta rumusan masalah dalam penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori penelitian, orisinalitas penelitian terdahulu, metode penelitian dan sampai pada sistematika penulisan, pada bagian bab ini bisa menjadikan sebuah landasan untuk penulisan bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA, KEPALA DESA, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan tentang pemerintahan desa, kepala desa, bantuan langsung tunai (BLT).

BAB III

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MENDALO INDAH, KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI.

Pada bagian bab ini berisikan mengenai hasil analisis dari penelitian yang mengkaji secara rasional dan sistematis mengenai fungsi dari peran kepala desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam penyaluran bantuan langsung tunai dan untuk menafsirkan bagaimana implikasi dari peran kepala desa untuk tahun kedepannya.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisikan penjelasan dari seluruh uraian mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pemberi bantuan langsung tunai di desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang dimuat dalam ringkasan kesimpulan dan saran berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian setiap bab-bab sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembahas dan pembaca.